

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara-negara di Asia Tenggara membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di kawasan tersebut. ASEAN awalnya didirikan oleh lima negara, termasuk Indonesia. Konteks perpajakan, ASEAN berperan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak untuk pembangunan negara anggotanya melalui kebijakan pajak yang mendukung kesejahteraan. Indonesia, sebagai salah satu pendiri ASEAN, berkontribusi dalam memberikan pemahaman tentang pentingnya pajak. Pajak ialah salah satu sumber pendapatan utama negara, pajak sangat penting untuk pendanaan negara. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Malaysia, Indonesia memiliki tarif pajak terendah. Menurut Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam sebuah wawancara dengan CNN pada tahun 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Ratio Perpajakan tahun 2020-2022

No	Tahun	<i>Tax Ratio</i>
1.	2020	8,33
2.	2021	9,12
3.	2022	10.4

Sumber : <https://www.cnnindonesia.com/>

Berdasarkan Tabel 1.1 yakni Rasio perpajakan mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022, namun masih belum bisa dikatakan ideal bagi suatu negara. Menurut Bank Dunia, rasio pajak yang melebihi 15% dari PDB adalah elemen penting untuk pertumbuhan ekonomi (Kagan, 2023). Dengan demikian, Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara realisasi penerimaan pajak dan potensi pendapatannya. Potensi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih jauh dari yang seharusnya. Rasio pajak yang tinggi akan memungkinkan pembangunan di Indonesia memiliki sumber daya yang cukup, sehingga negara bisa terhindar dari utang. Peningkatan penerimaan pajak ini tentunya bergantung pada kesadaran dan kejujuran warga negara, badan usaha, dan pihak terkait.

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah) 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Tax Ratio
2018	1.424	1.315,9	92,4%	10,24%
2019	1.577,6	1.545,3	98,0%	9,76%
2020	1.198,8	1.072,1	89,4%	8,33%
2021	1.230	1.277,5	103,9%	9,12%
2022	1.485	1.716,8	115,6%	10,14%

Sumber : www.Kemenkeu.go.id dan <https://www.cnnindonesia.com/>

Data yang berasal dari Tabel 1.2 tersebut menggambarkan penerimaan pajak dari tahun 2018 hingga 2022, menunjukkan fluktuasi dalam persentase penerimaan. Dari tahun 2018 hingga 2020, terjadi kenaikan sebesar 5,6 persen. Antara 2020 dan 2021, penerimaan pajak naik signifikan sebesar 14,5 persen, dan dari 2021 ke 2022, naik lagi sebesar 11,7 persen. Namun, terdapat penurunan signifikan sebesar 8,6

persen pada periode 2019 hingga 2020. Meski pada tahun 2021 dan 2022 penerimaan pajak melampaui 100% dari target, yang menunjukkan peningkatan kinerja perpajakan, rasio pajak yang masih rendah sejak 2018 menunjukkan bahwa kemampuan Indonesia dalam mengumpulkan pajak masih terbatas. Rasio pajak Indonesia masih di bawah standar Bank Dunia sebesar 15%, yakni di bawah 15% dan bahkan 12% menurut Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (CNN, 2023).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007). Tanpa pajak, negara akan menghadapi kesulitan keuangan. Pada Hakikatnya, kognisi untuk taat pembayaran pajak sangat penting agar target penerimaan negara tercapai.

Pajak memiliki pengertian yang berbeda tergantung pada sudut pandang pemerintah dan perusahaan. Tergantung dari sudut pandang pemerintah dan perusahaan, pajak dapat berarti banyak hal. Salah satu sumber utama pendapatan negara bagi pemerintah yaitu pajak. Di sisi lain, perusahaan melihat pajak sebagai beban yang menurunkan profitabilitas. Perusahaan berusaha untuk mengurangi pajak untuk memaksimalkan pendapatan sambil mempertahankan kelangsungan bisnis. Penerimaan pajak negara meningkat sebanding dengan jumlah pajak yang dibayarkan

oleh perusahaan (Anggriantari & Purwantini, 2020). Oleh karena itu, pemerintah terus mendorong kepatuhan pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Namun, pemungutan pajak sering kali mendapat respon negatif dari perusahaan. Mereka berusaha meminimalkan pembayaran pajak karena hal ini mengurangi keuntungan. Perusahaan menggunakan dua pendekatan untuk ini: legal dan ilegal. Tindakan legal melibatkan langkah-langkah yang sesuai dengan izin, lisensi, atau otoritas yang ada, sedangkan tindakan ilegal dilakukan tanpa izin atau melanggar peraturan.

Tindakan legal untuk meminimalkan pajak dikenal sebagai *Tax Avoidance*, sedangkan tindakan ilegal disebut *tax evasion*. *Tax evasion* melibatkan pelaporan penghasilan yang tidak sebenarnya dan peningkatan pengurangan pendapatan secara besar-besaran. Sebaliknya, *Tax Avoidance* yaitu penggunaan strategi pajak agresif yang legal untuk mengurangi pajak, meskipun berisiko denda dan kerugian reputasi (Mita Dewi, 2019). *Tax Avoidance* memiliki pandangan yang kontroversial, dengan beberapa pihak menganggapnya sah dan yang lain menganggapnya negatif. Pemerintah telah membuat peraturan untuk mencegah *Tax Avoidance*, membuat masalah ini rumit.

Di Indonesia, praktik *Tax Avoidance* cukup umum dilakukan oleh perusahaan, menyebabkan penerimaan pajak tidak mencapai target (Muslim & Fuadi, 2023). Dalam pertemuan G20, masalah *Tax Avoidance* dibahas dalam konteks Arsitektur Keuangan Internasional, dengan fokus

pada strategi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya, termasuk pajak. Tantangan ini seringkali disebabkan oleh base erosion, yaitu pengurangan pendapatan pajak yang mengancam kewenangan dan keadilan perpajakan di banyak negara melalui praktik *profit shifting*.

Tax Avoidance yakni upaya legal untuk mengurangi pembayaran pajak. Menurut James Kessler dalam beberapa bukunya tentang perpajakan internasional, *Tax Avoidance* dibagi menjadi dua jenis: *acceptable Tax Avoidance* (yang diperbolehkan) dan *unacceptable Tax Avoidance* (yang tidak diperbolehkan) (Kessler, 2005). Perbedaan ini bergantung pada ada atau tidaknya moral hazard dari wajib pajak. *Unacceptable Tax Avoidance* dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan niat pembuat undang-undang, sehingga bisa dianggap legal atau ilegal. Sebaliknya, *acceptable Tax Avoidance* dilakukan dengan tujuan usaha yang baik dan sesuai dengan niat pembuat undang-undang.

Pencegahan *Tax Avoidance*, pemerintah menerapkan peraturan yang dikenal sebagai *Specific Anti Avoidance Rules* (SAAR), yang diatur dalam undang-undang domestik. Tujuan utamanya ialah untuk mencegah transaksi yang dilakukan terutama dengan tujuan menghindari pajak. Ada berbagai pandangan tentang *Tax Avoidance*, yang bisa mengurangi penerimaan negara. Hal ini menyebabkan *Tax Avoidance* dapat dianggap legal atau ilegal, tergantung pada konteksnya, meskipun pemerintah tetap berusaha mencegah praktik tersebut.

Perusahaan properti dan real estate yang ingin mendapatkan keuntungan tinggi memerlukan pelaksanaan aktivitas yang kompeten, terutama bagi perusahaan yang *go public*. Ada data terkait penerimaan pajak dari berbagai sektor di Indonesia, termasuk perusahaan properti dan real estate. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, sektor pertanian berkontribusi sebesar 13,28 persen atau Rp 2,25 kuadriliun pada PDB tahun 2021, namun penerimaan pajaknya hanya 1,5 persen. Di antara industri dengan pembayaran pajak yang minim adalah real estat dan pertambangan. Data IDEAS menunjukkan bahwa rasio pajak nasional adalah 4,1% dari PDB pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022, pasar real estat mengalami penurunan, dengan rasio 3,5%. (Azzahra, 2023). Industri real estate sering digunakan untuk menghindari pajak dan bahkan pencucian uang melalui skema transaksi palsu.

Industri properti dan real estate Indonesia, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) terlibat dalam satu kasus penggelapan pajak. Kasus ini berkaitan dengan penggelapan pajak yang terungkap dalam *Panama Papers*, dengan bantuan firma hukum Mossack Fonseca. Pengembang Baywalk Mall Pluit menyatakan pada tahun 2019 bahwa PT Agung Podomoro Land Tbk sedang dalam proses menyelesaikan tunggakan pajak sebesar Rp 5,4 miliar (Alexander, 2019).

Tax Avoidance perusahaan di Indonesia merugikan pemerintah dalam jumlah yang sangat besar. Menurut *Tax Justice Network*, *Tax Avoidance* memiliki dampak tahunan sebesar USD 4,86 miliar di

Indonesia, atau Rp 68,7 triliun dalam nilai rupiah. Di Indonesia, *Tax Avoidance* bisnis menyumbang kerugian ini, dengan wajib pajak perorangan menyumbang USD 78,83 juta atau Rp 1,1 triliun (Sukma, 2020).

Beberapa variabel dapat memengaruhi *Tax Avoidance*, seperti *Good Corporate Governance*, *Earning Management*, *Leverage*, dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Earning Management* adalah upaya mengatur laba untuk keuntungan pihak tertentu (Putra & Widanaputra, 2021). Ketika manajemen laba memanipulasi pelaporan keuangan, laporan keuangan berbasis manajemen laba mungkin kurang kredibel. Studi oleh Henny (2019) menunjukkan pengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*, namun studi oleh Marfiana & Putra (2021) menunjukkan pengaruh sebaliknya atau positif.

Jumlah utang yang digunakan bisnis untuk membiayai dirinya sendiri disebut *leverage*, dan ditentukan dengan membagi total kewajiban dengan total asetnya (Gultom, 2021). *Debt to Equity Ratio (DER)* adalah alat yang digunakan untuk mengukur *leverage*. Bisnis yang mengeluarkan biaya pinjaman yang besar biasanya memiliki biaya pajak efektif yang rendah karena adanya manfaat pajak yang terkait dengan beban bunga.

Penelitian oleh Fadhila & Andayani (2022) menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* karena penambahan utang memungkinkan perusahaan mendapatkan insentif pajak. Sebaliknya, penelitian oleh Kalbuana et al. (2020) menunjukkan pengaruh negatif.

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komponen ketiga, yang terkait dengan konsep *tiga bottom line*: keuntungan, orang, dan bumi. (Sri Ardani & Mahyuni, 2020). Keterlibatan dalam *Tax Avoidance* menunjukkan bahwa perusahaan tidak menjalankan tanggung jawab sosialnya. CSR adalah bentuk komitmen perusahaan kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah. Penelitian oleh Krisyadi & Anita (2022) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, sementara penelitian oleh Suropto (2021) menunjukkan pengaruh negatif.

Sistem pengawasan dan pedoman yang dirancang untuk meningkatkan operasi bisnis dikenal sebagai *Good Corporate Governance* (Purbowati, 2021). Ini mencakup peraturan dan prosedur yang membantu pengambilan keputusan, sehingga kinerja bisnis dapat dipantau dan dimintai pertanggungjawaban. Penelitian oleh Oktaviana & Kholis (2021) menunjukkan bahwa Komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kepemilikan institusional sangat memengaruhi *Tax Avoidance*.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai fenomena dan latar belakang tersebut, peneliti menganggap penting untuk mengangkat topik ini dalam penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor di atas mempengaruhi *Tax Avoidance* dengan dimoderasi oleh *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, terdapat berbagai interpretasi mengenai *Tax Avoidance* dan pembahasan serius oleh G20 bahwa *Tax Avoidance* menjadi isu penting di banyak negara. James Kessler

menjelaskan bahwa *Tax Avoidance* bisa dipersepsikan sebagai tindakan legal dan ilegal, yang memotivasi peneliti untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang *Tax Avoidance* dalam konteks perusahaan properti dan real estate.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat *research gap* yang memberikan peluang bagi peneliti untuk meneliti kembali variabel, objek, alat uji, dan konteks penelitian yang berbeda. Peneliti menambahkan variabel independen berupa *Leverage* serta memilih objek penelitian yakni perusahaan real estate dan properti yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2022. Selain itu, peneliti menggunakan alat uji berbeda, yaitu *software Wrap Partial Least Square (PLS)*. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Peran GCG Dalam Memoderasi Pengaruh *Earning Management*, *Leverage* Dan CSR Terhadap *Tax-Avoidance*”.**

B. Perumusan Masalah

Dengan demikian, masalah penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance*?
2. Apakah pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance*?

5. Apakah peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*
4. Untuk mengetahui dan menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Earning Management* terhadap *Tax Avoidance*
5. Untuk mengetahui dan menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*
6. Untuk mengetahui dan menganalisis peran GCG dalam memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang termasuk:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dalam ranah akademis, diharapkan bahwa penelitian ini akan berkontribusi terhadap perkembangan pengetahuan tentang pengurangan pajak dengan menunjukkan pengaruh manajemen pendapatan, *Leverage*, dan tanggung jawab sosial perusahaan, di mana manajemen perusahaan yang baik berfungsi sebagai moderasi.
2. Peneliti yang akan datang dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi literatur dan sumber ide untuk memperluas wawasan mereka tentang pengaruh manajemen pendapatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menghindari tindakan penyimpangan pajak dan menghindari sanksi akibat perilaku yang melanggar hukum perpajakan.
2. Bagi investor, informasi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih perusahaan untuk berinvestasi, sehingga mereka dapat mengidentifikasi perusahaan yang bertanggung jawab dalam urusan pajaknya.

3. Untuk Direktorat Jendral Pajak dan lembaga terkait, dapat dijadikan pandangan dalam mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan, sehingga tingkat *Tax Avoidance* dapat menurun atau berkurang.